

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Oleh

Gusni Halim ¹⁾

T.Riza Zarzani ²⁾

Henry Aspan ³⁾

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

gusnihalimliza@gmail.com ¹⁾

trizazarzani@gmail.com ²⁾

henryaspan@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the public in the form of credit and/or other forms in order to increase the standard of living for many people. However, nowadays there are often criminal acts of embezzlement in office committed by bank employees such as embezzling customer funds and/or making a false record with the intention of profiting from these actions. This research is a normative legal research that uses library materials as the basis of research. In this study, the author uses a law approach through a study of the documents of the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Banking. The results of the author's analysis that in terms of law enforcement against perpetrators of criminal acts of embezzlement in office carried out by bank employees should refer to the provisions of Article 49 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking which specifically regulates crime in the banking sector in Indonesia, it should not refer to provisions of Article 374 of the Criminal Code.

Keywords : Bank Employees, Embezzlement In Position

ABSTRAK

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Namun dewasa ini sering terjadi tindak pidana penggelapan kantor yang dilakukan oleh pegawai bank seperti penggelapan dana nasabah dan/atau pemalsuan pembukuan dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai dasar penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum melalui kajian terhadap dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hasil analisis penulis bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank harus mengacu pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang khusus mengatur tindak pidana di bidang perbankan. di Indonesia tidak boleh mengacu pada ketentuan Pasal 374 KUHP.

Kata Kunci : Pegawai Bank, Penggelapan Jabatan

1. PENDAHULUAN

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dari sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global (Sutedi : 2007).

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat dipahami bahwa sebagai suatu badan usaha, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi. Dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak lepas dari pembicaraan tindak pidana ekonomi. Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi (Untung : 2000). Terkait hal tersebut, Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni (2019) menyatakan bahwa kejahatan perbankan adalah salah satu

kejahatan bisnis yaitu kejahatan yang timbul dari dari praktek praktek bisnis.

Keamanan dana nasabah penyimpan pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut, mengingat dalam kenyataannya dana yang disimpan pada bank dapat hilang, baik oleh karena perbuatan pegawai bank untuk menggelapkan dana tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan jalan membobol dana simpanan tersebut. Mengingat ada suatu hubungan hukum, tentunya jika dana simpanan nasabah tersebut digelapkan oleh pegawai bank itu sendiri, tentunya hal ini akan menjadi bagian penting dalam lingkup kejahatan perbankan. Keamanan dana nasabah tersebut seringkali terancam di Bank karena tindakan dari pegawai bank itu sendiri, dimana pegawai bank yang secara langsung bercengkerama dengan dana nasabah tersebut seringkali tergiur untuk melakukan tindakan penggelapan dalam jabatan dengan menggelapkan dana nasabah tersebut.

Jauh sebelumnya Munir Fuady (1996) telah menyampaikan pendapatnya bahwa kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya pun makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu, lebih dari 90% kejahatan bank di lakukan melalui kerja sama orang luar dan orang dalam bank. Uniknya, orang dalam tersebut terdiri dari para *young urban profesional* (Yuppies) Indonesia, dengan ciri-ciri yang sama, yaitu muda, pintar, gesit, *workaholic*, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan, dan memiliki angan-angan tinggi. Bahkan mereka menggunakan komputer sebagai sarana kejahatannya. Lalu populerlah apa yang sering disebut sebagai kejahatan komputer yang merupakan salah satu kristal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Ketentuan pidana terkait dengan penggelapan dalam jabatan secara umum telah diatur dalam Pasal 374 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). kemudian, secara khusus juga telah diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur secara rinci terkait kejahatan perbankan termasuk di dalamnya tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank.

Disadari bahwa aktifitas perbankan menyangkut harta kekayaan, hajat hidup orang banyak dan terlebih lagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Namun, sampai dengan saat ini masih terjadi kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian untuk melakukan kajian hukum terhadap fenomena penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelum penelitian penulis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rivaldo Datau (2017), yang meneliti tentang penggelapan dana simpanan nasabah sebagai kejahatan perbankan. Dimana hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa jenis kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank atau karyawan bank dengan berbagai modus operandi (cara bekerjanya), seperti memalsukan data atau identitas atau tanda tangan, yang berakibat hilangnya dana simpanan nasabah pada bank baik berupa deposito, deposito berjangka maupun tabungan, karena ditarik dan/atau diambil oleh orang lain yang secara hukum bukan pemilikinya.

Penelitian Rivaldo Datau tersebut membahas tentang penggelapan dana nasabah merupakan kejahatan perbankan dengan ketentuan ancaman pidananya dan modus operandi kejahatan perbankan tersebut, namun tidak secara spesifik membahas tentang pelakunya dan kajian hukum yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, dalam karya ilmiah ini penulis bertujuan melakukan penelitian terhadap pelaku tindak pidananya dalam hal ini pegawai bank, penegakan hukumnya, serta melakukan kajian hukum yang mendalam terhadap ketentuan penggelapan dalam jabatan di bank ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul : **“Analisis Yuridis Terhadap**

Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pegawai Bank

Menurut Hermansyah (2013), bank berasal dari kata Italia *“banco”* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Terkait dengan pengertian pegawai bank, dapat ditemukan pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada Penjelasan Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan. Selanjutnya, disebutkan pula pada Penjelasan Pasal 48 ayat (1), yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Prasetyo (2013), istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah melalui Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Selanjutnya, Aspary (2012) berpendapat bahwa dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti dapat “dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”. Oleh karena itu terjemahan atas istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia menimbulkan banyak istilah, antara lain tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan *strafbaar feit*.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak (Effendi : 2011).

3. Pengertian Penggelapan Dalam Jabatan

Riska Yanti (2013), berpendapat bahwa penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang berada dibawah kekuasaan pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku akan tetapi pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang memiliki hak atas barang tersebut.

Di dalam Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”.

Selanjutnya, tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara spesifik juga diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang menyatakan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi (2014), unsur-unsur tindak pidana penggelapan terdiri dari unsur objektif meliputi perbuatan memiliki suatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur subjektif penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dengan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).

Berdasarkan uraian tentang tindak pidana penggelapan di atas, apabila dikaitkan dengan penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam suatu perusahaan, maka tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah setiap orang yang dengan sengaja memiliki

sesuatu barang dengan cara melawan hukum, barang mana berada di bawah kekuasaannya yang dimilikinya dengan memanfaatkan suatu keadaan seperti hubungan pekerjaan dan/atau jabatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2013), pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer menggunakan pendekatan Perundang-Undangan.

Dalam pengumpulan bahan hukum primer penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang melalui studi terhadap dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum serta beberapa literatur lain yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai penjelasan bagi bahan hukum primer.

Berdasarkan dengan beberapa bahan hukum serta metode pengumpulan bahan yang digunakan, maka akan dilakukan penganalisan berdasar dari pendekatan kasus dan juga Undang-undang untuk memperoleh kesimpulan yang mendetail untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini

4. HASIL DAN PENELITIAN

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia

Di antara praktisi maupun akademisi hukum terdapat keberagaman penggunaan istilah dalam menyebutkan tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan. Istilah-istilah tersebut antara lain “kejahatan di bidang perbankan”, “kejahatan perbankan”,

“kejahatan terhadap perbankan”, dan tindak pidana perbankan. Perbedaan istilah tersebut merujuk pada posisi bank dalam tindak pidana tersebut. Bank sebagai pelaku kejahatan, bank sebagai korban kejahatan, atautkah bank sebagai pelaku dan sebagai korban. Kejahatan perbankan biasa diartikan sebagai tindak pidana “di bidang perbankan” yang dalam pengertian ini mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan. Dalam pengetahuan ini pula tercakup bank sebagai pelaku dan bank sebagai korban (Edi Setiadi dan Rena Yulia : 2010).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat selaku nasabah yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana perbankan yang sering terjadi di Indonesia, penulis menyampaikannya dengan uraian sebagai berikut:

1. Tindak pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak Pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap (Faridah : 2018).

Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan tentang tindak pidana perizinan, yaitu: “Barang siapa menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Selanjutnya, diatur pula di dalam Pasal 46 ayat (2), yang berbunyi: “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

2. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Ancaman pidana atas pelanggaran terhadap rahasia bank diatur dalam Pasal 47 ayat (2), yang menegaskan bahwa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Dari ketentuan Pasal 47 ayat (2) tersebut penulis berpendapat bahwa bukan hanya pegawai bank yang dapat dimintai tanggung jawab pidana berkaitan dengan rahasia bank tersebut. Apabila terbukti bahwa yang membocorkan rahasia bank tersebut dan atau ikut terlibat di dalam tindakan tersebut, maka Anggota Dewan Komisaris, dan Direksi dapat dipidana sesuai dengan ketentuan tersebut.

Unsur tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank terdiri dari siapa, yang sengaja memaksa bank atau pihak

terafiliasi, untuk membocorkan rahasia bank, tanpa membawa perintah atau izin dari pimpinan bank Indonesia. Subjek dari Pasal tersebut adalah setiap orang, yang mampu bertanggung jawab menurut undang-undang sedangkan unsur yang sengaja memaksa ini identik dengan unsur dengan sengaja. Bahwa *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) yang menjadi induk KUHPidana menganut paham bahwa setiap delik yang dikualifikasi sebagai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali jika ditentukan dengan nyata lain atau kealpaan (Moeljatno : 2002).

3. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Tindak pidana perbankan bentuk yang ketiga yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur secara tegas dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pada dasarnya bahwa Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak

melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan di bidang pengawasan dan pembinaan bank.

4. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank

Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank ini sering terjadi dalam hal perbuatan bank yang melakukan pencatatan palsu. Hal ini sering dikaitkan dengan data pribadi yang disalahgunakan oleh bank melalui pegawai bank. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Yang termasuk dalam jenis tindak pidana ini seperti pelanggaran terhadap laporan keuangan bank. Seperti disampaikan oleh Hana Faridah (2018), yang berpendapat bahwa Fraud terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent*

Statements) merupakan segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Misalnya:

- a. Memalsukan bukti transaksi.
- b. Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
- c. Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba.
- d. Menerapkan metode pangakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
- e. Menerapkan metode pangakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

Dari beberapa jenis tindak pidana perbankan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Perbankan, dimana pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang terbukti bersalah melakukan salah satu jenis dari tindak pidana perbankan tersebut.

B. Analisis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sering juga dikenal dengan istilah kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Dalam kaitannya dengan sektor perbankan, praktik yang sering terjadi adalah seorang pejabat bank dan/atau pegawai bank umum bekerjasama dengan pegawai bank dengan kewenangannya meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui untuk menerima suatu imbalan,

komisi, uang atau barang dalam rangka perbuatan persekongkolan untuk melakukan upaya penggelapan dana nasabah yang disimpan dalam rekening nasabah di bank tempat nasabah menyimpan uangnya.

Apabila kasus yang terjadi seperti penjelasan di atas, maka Perbuatan pidana semacam ini biasa disebut dengan kolusi, yang biasanya diikuti dengan penyuapan. Perbuatan pidana ini dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang secara sengaja melakukan perbuatan dengan menggunakan kewenangannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau keluarganya. Ketentuan tindak pidana perbankan semacam ini dijumpai pada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Antara lain: meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang atau barang dalam rangka memperoleh uang muka, bank garansi, fasilitas kredit dari bank, dan bisa kearah perbuatan pidana *money laundering* dan sebagainya. *Fraud* atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut (Faridah : 2018). Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh unsur internal bank itu sendiri (anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank) maka tindak pidana ini merupakan kejahatan “orang dalam”. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam, pelaku juga dapat dijerat dengan aturan lain di luar Undang-Undang

Perbankan, yakni Pasal 263 (pemalsuan), Pasal 372 (penggelapan), Pasal 374 (penggelapan dalam jabatan), Pasal 378 (penipuan), dan Pasal 362 (pencurian).

Apabila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pada prinsipnya pegawai bank berkewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan. Sehingga apabila pegawai bank melalaikan hal tersebut dapat dikenai pidana yang dijelaskan berdasarkan ketentuan pidana Pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 49 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. Mengubah, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda se kurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dari bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang tentang Perbankan telah mengatur secara khusus tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank. Dimana jelas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang tentang Perbankan, dengan frasa “Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya”. Frasa tersebut menekankan suatu larangan terhadap pegawai bank yang meminta atau menerima sejumlah uang dalam bentuk apapun untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya.

Namun, berdasarkan penelusuran penulis dari beberapa putusan Pengadilan terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank, terlihat bahwa banyak pelaku dihukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 374 KUHP tidak menggunakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang tentang Perbankan. Padahal dalam sektor perbankan di Indonesia bahwa Undang-Undang Perbankan merupakan *lex specialis* sedangkan KUHP merupakan *lex generalis*. Menurut penulis bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank seharusnya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang tentang Perbankan yang secara khusus mengatur tentang pidana di sektor perbankan.

Berdasarkan analisis penulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal

49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dimana ancaman pidana bagi pelaku adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda se kurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selanjutnya, dalam hal penanganan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di sektor perbankan haruslah menggunakan *lex specialis* dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Hal ini bertujuan untuk adanya penegakan hukum yang objektif serta dapat menjerat pelaku lainnya yang terlibat seperti Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dalam suatu tindak pidana penggelapan jabatan di sektor perbankan di Indonesia. Atau dengan kata lain, apabila seorang oknum pegawai bank melakukan suatu tindak pidana penggelapan dalam jabatan, maka dengan menggunakan sarana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku lainnya manakala ditemukan suatu petunjuk bahwa dalam melakukan aksinya si pelaku tidak dengan sendirian.

5. SIMPULAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sering juga dikenal dengan istilah kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Dalam kaitannya dengan sektor perbankan, praktik yang sering terjadi adalah seorang pejabat bank dan/atau pegawai bank umum bekerjasama dengan pegawai bank dengan kewenangannya meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang atau barang dalam rangka

perbuatan persekongkolan untuk melakukan upaya penggelapan dana nasabah yang disimpan dalam rekening nasabah di bank tempat nasabah menyimpan uangnya. Ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan secara umum telah diatur dalam Pasal 374 KUHP. Kemudian, secara khusus juga telah diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur secara rinci terkait kejahatan perbankan termasuk di dalamnya tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank. Hasil analisis penulis bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang secara khusus mengatur tentang pidana di sektor perbankan, tidak seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 374 KUHP.

Penulis menyarankan bahwa sebaiknya dalam hal penanganan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di sektor perbankan haruslah menggunakan *lex specialis* dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Hal ini bertujuan untuk adanya penegakan hukum yang objektif serta dapat menjerat pelaku lainnya yang terlibat seperti Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dalam suatu tindak pidana penggelapan jabatan di sektor perbankan di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aspary I. 2012. *Tindak Pidana Perpajakan*. Strafrecht Studie Center. Depok.
- Effendi E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Faridah H. 2018., Desember 2018, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*. Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 2.

- Fuady M. 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Prasetyo M. 2013. *Hukum Pidana Edisi Revisi (Cetakan Ke-4)*. Rajawali Pers. Jakarta. Setiadi E dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sihombing L.A. 2019. *Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jurnal Hukum Positum Vol. 4, No. 2.
- Soekanto S dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sutedi A. 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepalitan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Untung B. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Yanti R. 2013. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. No. 5 Vol. 1.